



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Kesiapan Profesi Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Etika Dan Profesionalisme Di Era Globalisasi Digital (Perspektif Asn Di Sekretariat Bawaslu)

The Preparedness Of The Legal Profession In Facing Ethical And Professionalism Challenges In The Era Of Digital Globalization (A Perspective From Civil Servants At The Bawaslu Secretariat)

Ferry Bashanova¹, Lutfi Yusup Rahmathoni², Ahmad Rizqi³

¹Magister Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB

²Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB

³Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

*Corresponding Author: E-mail: fbashanova@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 18 Jan, 2026

Revised: 08 Feb, 2026

Accepted: 23 Feb, 2026

Kata Kunci:

ASN, Bawaslu, Etika Profesi Hukum, Digitalisasi, Informasi Yang Dikecualikan

Keywords:

ASN, Bawaslu, legal professional ethics, digitalization, exempted information

DOI: 10.56338/jks.v9i2.6780

ABSTRAK

Pada era digitalisasi dan globalisasi, sistem pemerintahan telah mengalami perubahan yang signifikan termasuk dalam bidang hukum dan sistem pemilu. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bawaslu memiliki tanggung jawab mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang adil, jujur, dan bermartabat. Pada ASN Melekat tanggung jawab moral dan hukum untuk menyeimbangkan keterbukaan informasi publik dan menjaga dengan melakukan perlindungan informasi yang dikecualikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan etika jabatan. Tujuan penelitian ini untuk meneliti permasalahan etika dan profesionalisme ASN di lingkungan Bawaslu di era digital, terutama terkait pengelolaan informasi yang dikecualikan, seperti laporan pelanggaran, berita acara pemeriksaan, dan hasil seleksi penyelenggara pemilu. Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif-kualitatif dan berfokus pada analisis regulasi, teori etika, dan praktik birokrasi digital. Kajian menunjukkan bahwa ASN Bawaslu menghadapi dilema etis antara menunjukkan kepada publik apa yang mereka lakukan dan memenuhi tanggung jawab keamanan data. Dalam situasi seperti ini, standar etika digital harus diperkuat, pengetahuan hukum harus ditingkatkan, dan kebijakan kelembagaan harus dibuat yang menyeimbangkan transparansi dan perlindungan data lembaga.

ABSTRACT

In the era of digitalization and globalization, government systems have undergone significant changes, including in the fields of law and electoral administration. Civil Servants (ASN) at Bawaslu hold the responsibility of ensuring the implementation of elections that are fair, honest, and dignified. ASN carry inherent moral and legal obligations to balance public information transparency with the protection of exempted information. Based on Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure and Law Number 5 of 2014 on State Civil Apparatus, ASN are required to uphold integrity, professionalism, and ethical conduct. The purpose of this study is to examine ethical and professional challenges faced by ASN within Bawaslu in the digital era, particularly regarding the management of exempted information such as violation reports, examination minutes, and election administration selection results. The research method used is normative qualitative, focusing on regulatory analysis, ethical theory, and digital bureaucracy practices. The study shows that Bawaslu ASN face ethical dilemmas between demonstrating transparency to the public and fulfilling their responsibility to maintain data security. In such situations, digital ethical standards must be strengthened, legal knowledge enhanced, and institutional policies developed to balance transparency with the protection of sensitive institutional data.

PENDAHULUAN

Globalisasi dan perkembangan teknologi digital menjadi dua kekuatan utama yang mengubah pola interaksi manusia, cara bekerja, serta sistem pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan masa

kini, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan tanggung jawab publik. Meski memberikan banyak keuntungan, penggunaan teknologi juga menimbulkan tantangan baru, seperti ancaman terhadap keamanan data, perlindungan privasi, dan etika kerja aparatur negara. Studi yang dilakukan oleh Prawestri dan Cahayani mengungkap bahwa digitalisasi birokrasi berpotensi memicu kebocoran data dan meningkatkan risiko pelanggaran etika di kalangan aparatur publik. Literatur hukum menegaskan bahwa literasi hukum prosedural merupakan instrumen preventif yang efektif untuk menekan potensi intimidasi dan penyalahgunaan kewenangan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah institusi yang bertanggung jawab memastikan seluruh proses pemilu berlangsung berdasarkan asas kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, ASN pada Sekretariat Bawaslu berperan sebagai elemen pendukung administrasi dan teknis yang memastikan aktivitas pengawasan berjalan sesuai ketentuan hukum. Di sisi lain, para ASN dituntut memiliki integritas moral dan tingkat profesionalisme yang tinggi, khususnya dalam mengelola informasi publik maupun informasi yang bersifat dikecualikan.

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam metode pengawasan pemilu di Indonesia. Pelaporan dugaan pelanggaran kini dapat dilakukan secara online melalui Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran (SIGAPLAPOR), sehingga proses penyampaian laporan serta verifikasi menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, transformasi digital tersebut juga menimbulkan potensi ancaman baru, termasuk tersebarnya informasi yang bersifat rahasia, kebocoran data pribadi, serta kemungkinan penyalahgunaan dokumen oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.

Bagi ASN yang bekerja di lingkungan Bawaslu, menjaga kerahasiaan dokumen tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan tanggung jawab hukum dan etika. Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap pegawai ASN harus melindungi informasi serta dilarang menyalahgunakan data yang diperoleh selama menjalankan tugasnya. Prinsip tersebut selaras dengan etika deontologi Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap bermoral apabila dilakukan atas dasar kewajiban moral itu sendiri, bukan karena dampak atau manfaat yang mungkin diperoleh.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik. Namun, Pada Pasal 17 dalam undang-undang tersebut menetapkan adanya jenis informasi yang harus dirahasiakan, yaitu informasi yang apabila dibuka dapat menghambat penegakan hukum, mengganggu proses pengambilan keputusan, melanggar hak privasi individu, atau menimbulkan ancaman terhadap keamanan negara.

Mengacu pada regulasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu, terdapat berbagai dokumen resmi yang diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan, di antaranya meliputi:

- Formulir Model A.1 – Penerimaan Laporan.
- Formulir Model A.2 – Formulir Temuan.
- Formulir Model A.3 – Tanda Bukti Penerimaan Laporan.
- Formulir Model A.4 – Undangan Klarifikasi.
- Formulir Model A.5 – Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji.
- Formulir Model A.6 – Keterangan/Klarifikasi Ahli di Bawah Sumpah/Janji.
- Formulir Model A.7 – Berita Acara Klarifikasi.
- Formulir Model A.8 – Kajian Dugaan Pelanggaran.
- Formulir Model A.9 – Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- Formulir Model A.10 – Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- Formulir Model A.11 – Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
- Formulir Model A.12 – Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya.

Formulir Model TSM GBW-1 – Laporan Pelanggaran Administrasi larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Formulir Model TSM GBW-2 – Tanda Bukti Penerimaan Berkas.

Formulir Model TSM GBW-3– Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Formulir Model TSM GBW-5 – Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Formulir Model TSM GBW-10 – Berita Acara Pemeriksaan.

Formulir Model TSM GBW-11 – Risalah Sidang Pemeriksaan.

Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (meliputi hasil CAT, psikotes, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara).

Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (meliputi hasil CAT, psikotes, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara).

Rincian Penilaian Evaluasi Non-PNS.

Tanggapan dan Masukan Masyarakat dalam Seleksi Anggota Bawaslu Provinsi.

Tanggapan dan Masukan Masyarakat dalam Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Seluruh dokumen tersebut dikecualikan karena memuat data pribadi, hasil pemeriksaan, serta informasi internal lembaga yang bersifat rahasia. Mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi merupakan pelanggaran hukum dan dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.

Dalam implementasinya, ASN Bawaslu kerap menghadapi dilema etis antara kewajiban transparansi publik dan keharusan menjaga kerahasiaan informasi. Tantangan ini menjadi semakin rumit pada era digital, ketika proses penyimpanan dan distribusi data dilakukan secara elektronik. Keamanan sistem digital serta integritas etis ASN menjadi elemen krusial untuk mencegah kebocoran informasi. Oleh karena itu, ASN di Sekretariat Bawaslu perlu memiliki kapasitas literasi digital dan kepekaan etika yang kuat guna menyeimbangkan hak publik terhadap informasi dengan kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan jabatan.

Kajian empiris di bidang hukum dan teknologi menegaskan bahwa pendekatan preventif melalui edukasi dan penyuluhan hukum efektif dalam meminimalkan penyalahgunaan media digital. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap hukum di ruang digital tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan sistem, melainkan juga oleh tingkat kesadaran etika dan tanggung jawab hukum para penggunanya.

Artikel ini penting karena menyoroti relasi antara hukum, etika, dan profesionalisme ASN dalam konteks globalisasi digital. ASN tidak hanya bertugas menjalankan kebijakan, tetapi juga merupakan aktor moral yang harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan secara hukum maupun etik.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Etika, Profesionalisme, dan Tanggung Jawab Moral ASN Bawaslu dalam Era Digital?

Bagaimana Penyelenggara Pemilu mengatur keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yaitu menelaah berbagai peraturan hukum, doktrin, serta literatur ilmiah yang berhubungan dengan tanggung jawab ASN Bawaslu dalam menjaga informasi yang dikecualikan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan untuk meninjau UU ASN, UU KIP, dan regulasi Bawaslu; pendekatan konseptual untuk membahas konsep informasi publik, kerahasiaan jabatan, profesionalisme ASN, serta etika deontologi; serta pendekatan analitis untuk menilai kesesuaian ketentuan hukum dengan kebutuhan pengelolaan informasi pada era digital. Bahan hukum yang dimanfaatkan terdiri atas bahan hukum primer (peraturan dan putusan), bahan hukum sekunder

(buku, jurnal, artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus maupun ensiklopedia hukum). Seluruh bahan tersebut dianalisis secara kualitatif melalui proses interpretasi serta argumentasi hukum guna menghasilkan kesimpulan normatif mengenai kewajiban hukum dan etis ASN dalam pengelolaan informasi di Bawaslu.

PEMBAHASAN

Etika, Profesionalisme, dan Tanggung Jawab Moral ASN Bawaslu dalam Era Digital

Etika merupakan proses penalaran kritis dan rasional terhadap nilai-nilai moral yang mengarahkan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang profesi hukum, etika berfungsi sebagai landasan prinsip dan nilai yang membimbing aparatur hukum untuk bertindak secara bertanggung jawab dan menjunjung martabat profesinya. Magnis-Suseno (1999) menjelaskan bahwa etika adalah upaya rasional manusia dalam menentukan tindakan yang benar berdasarkan kesadaran moral. Etika profesi ASN meliputi nilai kejujuran, keadilan, integritas, dan komitmen terhadap kepentingan publik.

Sebagai bagian dari aparatur hukum, ASN memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, perilaku etis ASN bukan hanya tentang kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mencerminkan moralitas dan karakter yang melekat pada profesinya. Etika deontologi yang dikemukakan oleh Immanuel Kant menekankan pentingnya kewajiban moral dalam tindakan manusia. Moralitas suatu tindakan tidak bergantung pada hasilnya, tetapi pada niat yang didasari kewajiban moral. Prinsip ini relevan dengan ASN di lingkungan Bawaslu, karena tugas pengawasan pemilu menuntut kejujuran, netralitas, dan kepatuhan terhadap hukum, bukan karena tekanan eksternal, tetapi karena kesadaran moral jabatan. Dalam konteks Bawaslu, ASN dituntut untuk bertindak berdasarkan “imperatif kategoris” dalam bertindak seolah prinsip tindakan itu dapat dijadikan hukum universal. Artinya, setiap ASN wajib menjaga kerahasiaan dokumen dan data pemilu yang tergolong informasi dikecualikan, sebab keterbukaan yang tidak terukur dapat menghambat proses penegakan hukum dan merusak keadilan.

Profesionalisme ASN merupakan pondasi penting bagi terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan berfungsi dengan baik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menegaskan bahwa setiap ASN wajib menunjukkan integritas, netralitas, kompetensi, serta komitmen terhadap pelayanan publik. Profesionalisme tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga mencakup dimensi moral, yaitu kemampuan melaksanakan tugas secara efektif tanpa mengabaikan integritas.

Kompetensi ASN terdiri dari tiga komponen utama: kompetensi dalam pelayanan, kemampuan kognitif, dan efektivitas individu, yang secara keseluruhan membentuk kinerja dan integritas aparat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang mendefinisikan profesionalisme sebagai tingkat keseriusan dan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan secara berkualitas, tepat waktu, cermat, serta dengan prosedur yang mudah dipahami oleh penerima layanan. ”

Profesionalisme ASN tidak hanya ditentukan oleh kapasitas administratif, tetapi juga oleh sensitivitas etis serta tanggung jawab moral dalam memberikan pelayanan publik. ASN yang profesional berusaha membangun kepercayaan masyarakat melalui kedisiplinan, akuntabilitas, dan pelayanan yang dilakukan secara transparan. Kajian di bidang pendidikan hukum menegaskan bahwa pembentukan kesadaran etis melalui pendekatan preventif berperan penting dalam menekan perilaku menyimpang serta menumbuhkan tanggung jawab moral individu terhadap konsekuensi hukum dan sosial dari setiap tindakan.

Penelitian lain dari UNISKA berjudul “Pengaruh Perilaku dan Kinerja Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan” turut menegaskan bahwa perilaku pegawai memberikan pengaruh signifikan terhadap mutu layanan publik, dengan integritas dan tanggung jawab sebagai faktor kunci yang membentuk tingkat kepuasan masyarakat. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa profesionalisme ASN harus bertumpu pada nilai moral agar setiap tindakan administratif memiliki legitimasi etis di mata publik.

Sejalan dengan kajian hukum yang menekankan pentingnya kepastian dan kehati-hatian aparaturnya dalam menjalankan kewenangan prosedural, profesionalisme aparaturnya juga menuntut integritas moral agar setiap tindakan administratif dan penggunaan diskresi tidak melanggar asas keadilan serta perlindungan hukum. Kajian normatif menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan jabatan yang dilandasi itikad baik, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap etika profesi merupakan prasyarat utama bagi perlindungan hukum sekaligus legitimasi moral atas setiap keputusan yang diambil oleh pejabat publik.

Dalam konteks Bawaslu, profesionalisme ASN mencakup kemampuan menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik mewajibkan ASN untuk melindungi dokumen yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan. Dengan demikian, profesionalisme tercermin dalam penerapan prinsip kerahasiaan tanpa mengabaikan kebutuhan akan transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan hak masyarakat untuk mengakses informasi sebagai wujud keterbukaan penyelenggaraan negara. Namun, Pasal 17 undang-undang tersebut juga menetapkan adanya batasan berupa “informasi yang dikecualikan,” terutama apabila keterbukaannya berpotensi mengganggu proses penegakan hukum atau melanggar ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.

Dalam lingkungan Bawaslu, PPID menetapkan sejumlah dokumen yang tergolong informasi yang dikecualikan, seperti formulir pelaporan pelanggaran (Model A.1–A.12), berita acara pemeriksaan, dan hasil seleksi penyelenggara pemilu. Penetapan klasifikasi ini dimaksudkan untuk menjaga integritas proses hukum serta melindungi privasi para pihak yang terkait.

Etika ASN mensyaratkan bahwa keterbukaan informasi tidak dipahami sebagai akses tanpa batas, sehingga ASN wajib menyeimbangkan prinsip transparansi dengan kewajiban hukum untuk menjaga informasi yang dikecualikan. Komitmen tersebut mencerminkan profesionalisme ASN yang didasarkan pada nilai keadilan dan tanggung jawab etis.

Dalam hukum tata negara juga menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan atau hak politik yang tidak proporsional berpotensi menggerus prinsip keterwakilan dan keadilan demokratis, sehingga menuntut kehati-hatian moral dan akuntabilitas tinggi dari aparaturnya penyelenggara negara dalam setiap pengambilan keputusan. Kajian lain juga menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan dalam penegakan hukum pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan individual dan kepentingan publik, meskipun dalam praktiknya masih memerlukan penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran hukum.

Perkembangan digital juga menciptakan tantangan baru bagi ASN. Pemanfaatan aplikasi seperti Siwaslu dan SIGAPLAPOR membuat data sensitif tersimpan dalam platform elektronik. aktivitas kampanye politik di media sosial berpotensi memunculkan hoaks, manipulasi informasi, dan pelanggaran privasi yang dapat mengancam prinsip netralitas ASN.

Bahwa keberadaan norma hukum di ruang digital yang bersifat multitafsir berpotensi menimbulkan ketegangan antara perlindungan hukum dan kebebasan berekspresi, sehingga dalam praktiknya dapat memengaruhi sikap kehati-hatian dan profesionalisme aparaturnya dalam menjalankan kewenangannya.

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang menyoroti bahwa ruang digital kerap memunculkan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan penerapan hukum yang bersifat multitafsir, sehingga tanpa pengaturan yang jelas dan kehati-hatian etis, pemanfaatan teknologi justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan prinsip akuntabilitas.

Karena itu, ASN Bawaslu harus mengembangkan etika digital yang berlandaskan tanggung jawab moral dalam penggunaan teknologi. ASN yang tidak berhati-hati dalam mengelola data digital dapat menimbulkan kebocoran informasi rahasia, melanggar hak privasi, bahkan mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.

Etika digital bukan hanya tentang keamanan data, tetapi juga mencakup sikap etis dalam berkomunikasi daring, menghindari partisanisme di media sosial, dan menjaga citra lembaga publik. ASN Bawaslu yang profesional adalah mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika digital tanpa mengorbankan prinsip etika dan hukum.

Keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip ini menjadi landasan penting dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah. Dalam konteks Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), keterbukaan informasi juga menjadi sarana untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Namun, di sisi lain, tidak semua informasi dapat diakses secara bebas oleh masyarakat, karena terdapat batasan hukum dan etika yang melindungi rahasia Kelembagaan serta proses penegakan hukum.

Keseimbangan antara keterbukaan dan kerahasiaan tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), serta Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Ketiganya saling melengkapi dan menjadi dasar hukum sekaligus moral bagi ASN di lingkungan Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengelolaan informasi publik.

UU KIP mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi. Namun, Pasal 17 undang-undang ini memberikan pengecualian terhadap beberapa jenis informasi, terutama yang jika dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu rahasia Kelembagaan, melanggar hak pribadi, atau membahayakan pertahanan dan keamanan negara.

Kepastian hukum dalam pengelolaan informasi publik sangat ditentukan oleh kejelasan norma dan konsistensi penerapannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Noor, Munawar, dan Rahmathoni (2024) yang menegaskan bahwa ketidakjelasan konstruksi norma hukum berimplikasi langsung terhadap terganggunya kepastian hukum serta berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum. Secara analog, ketidakjelasan batas keterbukaan informasi publik juga berpotensi menempatkan ASN Bawaslu dalam posisi dilematis, baik secara hukum maupun etika, karena tidak adanya kepastian yang tegas mengenai informasi yang dapat dibuka dan yang wajib dilindungi.

Pergeseran pemaknaan suatu konsep hukum dalam kebijakan penegakan hukum menunjukkan adanya inkonsistensi implementasi regulasi antar lembaga. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu kepastian hukum dan memunculkan dilema dalam praktik penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat berdampak pada profesionalisme dan etika aparatur dalam menjalankan kewenangannya.

Dalam praktiknya, ketentuan Pasal 17 UU KIP diterjemahkan oleh Bawaslu melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ke dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan. Dokumen ini menjadi pedoman resmi bagi seluruh jajaran Bawaslu dalam menentukan informasi mana yang dapat dibuka kepada publik dan mana yang harus dijaga kerahasiaannya. Beberapa dokumen yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan antara lain Formulir Model A.1 sampai A.12, berita acara pemeriksaan, laporan hasil kajian dugaan pelanggaran, hingga hasil seleksi calon anggota Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Alasan utama pengecualian tersebut adalah karena dokumen-dokumen tersebut berisi informasi yang bersifat pribadi, hasil klarifikasi, data hukum, atau proses investigatif. Apabila informasi tersebut dibuka secara bebas, dapat menimbulkan risiko kebocoran data, intervensi politik, dan pelanggaran terhadap hak privasi individu. Oleh sebab itu, prinsip keterbukaan dalam UU KIP bukan berarti membuka semua informasi, melainkan membuka informasi yang relevan tanpa merugikan kepentingan publik atau proses hukum yang sah.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN memberikan dasar hukum bagi perilaku dan tanggung jawab moral setiap aparatur negara. Pasal 10 huruf c dan Pasal 24 huruf f UU ASN menegaskan bahwa ASN wajib menjaga rahasia Kelembagaan serta menggunakan informasi yang diperoleh hanya untuk kepentingan pelaksanaan tugas. Dalam konteks Bawaslu, ASN tidak diperbolehkan menyebarluaskan hasil klarifikasi, laporan pelanggaran, atau data pribadi pihak terlapor

kepada publik tanpa mekanisme resmi PPID. Ketentuan ini menunjukkan adanya penguatan aspek etika profesi hukum dalam pelaksanaan tugas ASN, bahwa menjaga rahasia Kelembagaan merupakan bagian dari integritas moral dan tanggung jawab hukum.

Di sisi lain, Kode Etik Penyelenggara Pemilu menegaskan dimensi moral yang melengkapi dua undang-undang tersebut. Kode etik ini mengatur nilai-nilai dasar seperti integritas, kemandirian, profesionalitas, dan kejujuran yang harus dijunjung tinggi oleh setiap penyelenggara pemilu, termasuk ASN di lingkungan sekretariat Bawaslu. Salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa setiap pejabat atau pegawai dilarang membocorkan informasi yang bersifat rahasia atau berpotensi mengganggu independensi lembaga.

Dengan demikian, Kode Etik Penyelenggara Pemilu tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi kompas moral yang mengarahkan perilaku ASN agar mampu menyeimbangkan hak publik atas informasi dengan kewajiban menjaga rahasia Kelembagaan. ASN Bawaslu harus mampu mempraktikkan prinsip selective transparency, yaitu keterbukaan yang bertanggung jawab dan terukur, sesuai batas hukum dan moral yang berlaku.

Ketiga regulasi tersebut UU KIP, UU ASN, dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu secara sinergis menciptakan sistem perlindungan hukum dan moral terhadap informasi publik. UU KIP mengatur apa yang boleh dibuka dan apa yang dikecualikan; UU ASN menegaskan siapa yang bertanggung jawab menjaga informasi; dan Kode Etik menuntun bagaimana nilai-nilai profesionalisme dan integritas dijalankan dalam praktik.

Penerapan prinsip keseimbangan ini sangat penting di lingkungan Bawaslu, di mana ASN sekretariat Bawaslu berperan langsung dalam pengelolaan data pelanggaran pemilu. ASN dihadapkan pada realitas bahwa setiap tindakan administratif juga mengandung dimensi hukum dan etika. Oleh karena itu, selain memahami regulasi secara tekstual, ASN perlu memiliki kesadaran moral dan pemahaman etis agar setiap keputusan yang diambil tidak melanggar hukum dan moral.

Tantangan etika dan profesionalisme yang dihadapi ASN di lingkungan Bawaslu dalam menghadapi era globalisasi digital

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan, termasuk dalam tata kelola lembaga seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum. Digitalisasi membuka peluang baru bagi peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik. Tetapi disisi lain, digitalisasi dapat menghadirkan tantangan etika, hukum, dan profesionalisme yang kompleks bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Bawaslu, terutama dalam menjaga integritas data dan rahasia Kelembagaan.

Dalam konteks pengawasan pemilu, ASN Bawaslu berperan sebagai pengelola administrasi dan pendukung teknis lembaga pengawas. Mereka terlibat langsung dalam pengumpulan data pelanggaran, penyusunan laporan, verifikasi berkas, hingga penyimpanan dokumen hasil klarifikasi. Seiring dengan meningkatnya penggunaan sistem informasi elektronik seperti Siwaslu, SIGAPLAPOR, dan aplikasi berbasis daring lainnya, tanggung jawab ASN terhadap keamanan dan etika pengelolaan data menjadi semakin besar. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut moralitas profesi hukum yang melekat pada tugas mereka sebagai aparatur negara.

Tantangan dalam Menjaga Keseimbangan antara Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

Salah satu dilema utama ASN Bawaslu adalah menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan informasi yang dikecualikan. Di satu sisi, masyarakat dan media menuntut transparansi sebagai bentuk akuntabilitas lembaga publik. Namun di sisi lain, ASN memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjaga rahasia Kelembagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP dan Pasal 24 huruf f UU ASN.

Dilema ini sering muncul dalam situasi konkret, misalnya ketika publik meminta akses terhadap dokumen klarifikasi pelanggaran pemilu atau hasil investigasi pelanggaran etik penyelenggara. ASN harus menjelaskan bahwa dokumen tersebut termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan

sebagaimana diatur oleh PPID Bawaslu. Jika ASN salah mengambil keputusan baik terlalu tertutup maupun terlalu terbuka maka konsekuensinya dapat berupa pelanggaran hukum, kerugian moral, bahkan sanksi administratif.

Dalam situasi seperti itu, ASN dituntut untuk memiliki ketajaman etika dan profesionalisme hukum. Mereka tidak hanya harus memahami aturan tertulis, tetapi juga mampu menimbang dampak sosial dan moral dari keputusan yang diambil. Prinsip prudential disclosure (keterbukaan yang berhati-hati) menjadi pedoman penting: informasi dapat dibuka sejauh tidak mengganggu proses hukum dan tidak menyalahi rahasia Kelembagaan.

Tantangan Netralitas dan Independensi di Era Digital

Era globalisasi digital menjadikan ruang publik semakin terbuka. Media sosial menjadi arena baru bagi diskursus politik, kampanye, dan opini publik. Dalam konteks ini, ASN Bawaslu dihadapkan pada tantangan menjaga netralitas dan independensi di dunia maya. mencatat bahwa media sosial sering menjadi “ruang abu-abu” antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran netralitas ASN. Sebuah like, komentar, atau unggahan yang bersifat politis dapat ditafsirkan sebagai bentuk keberpihakan dan merusak citra independensi lembaga.

ASN yang bekerja di Bawaslu memiliki tanggung jawab ganda: selain sebagai warga negara yang memiliki hak berpendapat, mereka juga profesi hukum yang wajib menjaga integritas lembaga pengawas pemilu. Dalam konteks ini, etika digital yang menjadi bagian dari profesionalisme ASN.

Bagi ASN Sekretariat Bawaslu, tantangan ini semakin nyata karena mereka hidup dan bekerja di lingkungan sosial yang dekat dengan para peserta pemilu dan tokoh politik lokal. Oleh sebab itu, menjaga etika dan batasan interaksi digital bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga bentuk kesetiaan pada prinsip netralitas dan tanggung jawab profesi hukum.

Tantangan Keamanan Data dan Etika Digital

Selain netralitas, ancaman terbesar bagi ASN di era digital adalah keamanan data dan penyalahgunaan informasi elektronik. Dalam sistem pengawasan pemilu yang kini berbasis daring, data pelanggaran, laporan masyarakat, dan hasil pemeriksaan disimpan secara digital dan dapat diakses melalui jaringan internal lembaga. Jika sistem keamanan tidak dijaga dengan baik, maka risiko kebocoran informasi menjadi sangat tinggi.

Etika digital menuntut ASN untuk memahami bagaimana menjaga data pribadi dan rahasia lembaga dalam ruang siber. ASN dituntut untuk memiliki literasi digital yang baik, tidak hanya dalam menggunakan teknologi, tetapi juga dalam memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan daring. Kesalahan kecil seperti mengirim dokumen sensitif ke alamat email pribadi atau menyebarkan tangkapan layar dokumen internal dapat berakibat hukum dan merusak kepercayaan publik.

Dalam kaitannya dengan profesionalisme, ASN Bawaslu harus memiliki integritas digital, yaitu konsistensi moral antara perilaku nyata dan perilaku daring. ASN yang profesional akan memperlakukan data digital dengan tingkat kehati-hatian yang sama seperti dokumen fisik. Prinsip ini sejalan dengan nilai etika deontologis yang diajarkan Kant: tindakan benar adalah tindakan yang dilakukan karena kesadaran moral, bukan karena pengawasan eksternal.

Tantangan Kultural dan Psikologis

Selain tantangan hukum dan teknologi, ASN Bawaslu juga menghadapi tantangan kultural dan psikologis. Perubahan cepat menuju digitalisasi menuntut adaptasi mental dan moral. ASN yang sebelumnya terbiasa bekerja dengan sistem manual harus menyesuaikan diri dengan mekanisme digital yang lebih terbuka dan terpantau publik. Perubahan ini dapat menimbulkan kebingungan etika, bahkan rasa takut berbuat salah.

profesionalisme ASN tidak hanya ditentukan oleh kompetensi teknis, tetapi juga oleh kesiapan mental dan nilai etis dalam menghadapi perubahan. ASN yang memiliki orientasi moral kuat akan lebih mampu menyesuaikan diri dengan dinamika digital tanpa kehilangan prinsip integritas. Oleh karena itu, Bawaslu perlu memperkuat pelatihan mental dan etika kerja agar ASN dapat beradaptasi dengan lingkungan digital secara sehat dan profesional.

Tantangan dalam Penegakan Disiplin dan Akuntabilitas

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah penegakan disiplin ASN di tengah sistem kerja berbasis teknologi. Walaupun sistem digital membuat pengawasan lebih transparan, pelanggaran etika seperti penyalahgunaan akses data, keterlambatan laporan elektronik, atau ketidakdisiplinan daring masih sering terjadi. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS memberikan dasar hukum untuk menindak pelanggaran tersebut, namun implementasinya memerlukan ketegasan dan keadilan yang konsisten.

Dalam konteks Bawaslu, disiplin ASN menjadi barometer kredibilitas lembaga. ASN yang tidak disiplin dalam menjaga rahasia Kelembagaan atau lalai dalam mengelola data digital dapat mencoreng integritas kelembagaan. Oleh karena itu, penegakan disiplin harus diiringi pembinaan etika agar ASN tidak hanya takut terhadap sanksi, tetapi juga sadar akan tanggung jawab moral profesinya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian teoretis dan pembahasan normatif pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa profesi hukum ASN di lingkungan Bawaslu menghadapi tantangan yang kompleks di era globalisasi digital. Tantangan ini tidak hanya terkait dengan persoalan teknis administrasi, tetapi juga menyentuh dimensi moral, hukum, dan profesionalisme.

Pertama, dari sisi hukum, keterbukaan informasi publik merupakan hak fundamental warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Namun, hak tersebut dibatasi oleh kewajiban untuk melindungi informasi yang tergolong rahasia Kelembagaan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta peraturan Bawaslu dan PPID terkait informasi yang dikecualikan. Keseimbangan antara transparansi dan kerahasiaan inilah yang menjadi inti dari tata kelola informasi publik di lingkungan Bawaslu.

Kedua, dari sisi etika, ASN Bawaslu memegang peranan penting sebagai penjaga integritas dan moralitas kelembagaan. Prinsip deontologi yang dikemukakan oleh Immanuel Kant menjadi dasar moral bagi ASN untuk bertindak berdasarkan kewajiban, bukan kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, menjaga rahasia Kelembagaan bukan berarti menutup-nutupi kesalahan, tetapi menjalankan tanggung jawab etis untuk melindungi proses hukum dan keadilan prosedural. Etika publik dan etika digital menjadi pilar moral yang harus terus diperkuat dalam setiap tindakan ASN.

Ketiga, dari sisi profesionalisme, ASN Bawaslu dituntut untuk memiliki kompetensi hukum, integritas moral, dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi digital. Era digital membawa kemudahan dalam pengelolaan data dan komunikasi, tetapi juga meningkatkan risiko pelanggaran etika dan kebocoran informasi. ASN yang profesional harus memiliki literasi digital, kesadaran etika, dan disiplin kerja yang tinggi untuk memastikan setiap keputusan administratif sejalan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab publik.

Keempat, dari sisi implementasi kelembagaan, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berupaya menyeimbangkan keterbukaan dan perlindungan informasi melalui penerapan Daftar Informasi yang Dikecualikan oleh PPID serta peningkatan pembinaan internal ASN. Namun, masih diperlukan penguatan kelembagaan yang lebih sistematis untuk membangun budaya etika digital dan profesionalisme ASN secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan profesi hukum ASN di lingkungan Bawaslu dalam menghadapi era digital sangat bergantung pada sinergi antara hukum positif, etika profesi,

dan budaya birokrasi yang berintegritas. Ketiganya harus berjalan beriringan agar Bawaslu tetap menjadi lembaga pengawas pemilu yang kredibel, adil, dan berkeadaban hukum.

Saran

Penguatan Pendidikan Etika Digital ASN.

Bawaslu perlu menyelenggarakan pelatihan rutin tentang etika digital dan literasi hukum bagi ASN, khususnya terkait pengelolaan data elektronik dan penggunaan media sosial. Pelatihan ini harus menanamkan kesadaran bahwa setiap aktivitas digital memiliki konsekuensi moral dan hukum.

Peningkatan Kapasitas PPID dalam Uji Konsekuensi.

ASN yang bertugas di bidang informasi publik perlu diberikan pelatihan khusus untuk melakukan uji konsekuensi secara objektif dan transparan. Hal ini penting agar keputusan mengenai keterbukaan atau penutupan informasi didasarkan pada analisis hukum dan etika, bukan pada kepentingan subjektif lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Ilmiah Non-Jurnal

Bertens, K. (2011). Etika. Gramedia Pustaka Utama.

Febriano, A. (2017). Profesionalisme kerja pegawai dalam pelayanan publik (Studi kasus pengurusan pelayanan kartu tanda penduduk di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru). Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Kant, I. (1993). Groundwork of the metaphysics of morals. Cambridge University Press.

Mas'udi-Sisono, F. (1999). Etika dasar: Masalah-masalah pokok filsafat moral. Kanisius.

Jurnal Ilmiah

Ngazis, M. (2024). Tantangan hukum terkait regulasi kampanye di media sosial dalam pemilihan umum 2024. Al-Adl: Jurnal Hukum, 16(2), 181–190.

Prawesti, A. S., & Cahayani, A. (2025). Etika administrasi publik dalam era digital: Tantangan dan solusi. Trikarma: Jurnal Ilmu Sosial, 6(12), 71–80.

Rustiwardi, D. (2010). Pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin. Al-Ulum, 2(3), 300–309.

Rezkia Pasha, K., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2024). Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(7). Diambil dari <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/640>

-Rahmathoni, L. Y. (2024). PERBEDAAN MAKNA RESTORATIVE JUSTICE PASCA PERMA NO.1 TAHUN 2024 PADA SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(10). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.567>

Lutfi Yusup Rahmatoni Dkk. Analysis of Administrative Sanctions in Banjar District's Waste Disposal Regulation Number 04 Of 2016 <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PIUOK/article/view/16117>. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/piuk.v0i0.16117>

Akhmad Munawar, Lutfi Yusup Rahmathoni, 2024. DKK Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Bullying Di Sma Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten Banjar, Jurnal Pengabdian Al-Iklas <https://ojs.uniskabjm.ac.id/index.php/AIJP/article/view/16829>

Sari, A. P., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2023). Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(7). Diambil dari <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/791>

- Noor, M. S., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2025). Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.821>
- Munawar, A., Rahmathoni, L. Y., DKK. (2025). Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Desa Lok Lahung: Strategi Menghadapi Intimidasi Hukum dan Menempuh Jalur Prosedural yang Tepat. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(3), 897–912. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1397>
- Rahmathoni, L. Y., & Herlina, S. (2025). Konsep Presidensial Threshold terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i8.1791>
- Rahmathoni, L. Y., Herlina, S., Sudiyono, S., & Rizqi, A. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Delik Aduan dalam Penegakan Hukum Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1801>
- Herlina, S., Rahmathoni, L. Y., Sudiyono, S., & Gayeta, M. G. (2025). Application of the Principle of Reverse Burden of Proof in the Criminal Justice System in Money Laundering Cases in Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1805>
- Muhammad Asy-Syifa Anshari, DKK. (2025). Kajian Prinsip Business Judgement Rule Dalam Hukum Perusahaan Study of the Principles of Business Judgment Rule in Corporate Law. <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/7901>. DOI: <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7901>
- Lutfi Yusup Rahmathoni., Sudiyono., Ahmad Rizqi. (2025) Dinamika Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perlindungan Hukum Dan Ancaman Kebebasan Berekspresi.Cangkal: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 1 (1): 85-93. <https://batuahjurnal.my.id/index.php/cjish/article/view/36>.
- LY Rahmathoni, S Herlina, S Sudiyono - Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Penyuluhan Hukum Dalam Perkembangan Informasi Dan Teknologi Serta Penyalahgunaan Bagi Pengguna Sosial Media Pada Remaja Siswa-Siswi Di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Hidayatullah Martapura. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/jpaiuniska.v11i2.20278>
- S Herlina, LY Rahmathoni,- Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Pada Remaja Di Smk Negeri 1 Martapura. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/jpaiuniska.v11i3.20896>
- Munawar, A. ., Rahmathoni, L. Y. ., Sudiyono, S., Zalila, Z., Saputri, H. ., Irpani, A. ., Durgawatie, E, & Hariadi, E. . (2025). Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Desa Lok Lahung: Strategi Menghadapi Intimidasi Hukum dan Menempuh Jalur Prosedural yang Tepat. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(3), 897–912. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1397>

Peraturan Perundang-undangan

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2021). Keputusan Bawaslu Nomor 0043/HK.01.00/K1/04/2021 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2022). Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). Daftar informasi yang dikecualikan (PPID Bawaslu RI).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.